



BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG  
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN  
PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif, dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula, dan penyandang disabilitas merupakan sasaran global dari salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan sampai tahun 2030;
  - b. bahwa pengelolaan ruang terbuka hijau merupakan salah satu wujud penataan ruang yang bertujuan untuk menjaga kecukupan kawasan berfungsi lindung di wilayah perkotaan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, ruang terbuka hijau diatur dengan ketentuan batas minimal dari luas wilayah kota;
  - d. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf i Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2041, memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kabupaten Mahakam Ulu;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAHAKAM ULU  
dan  
BUPATI MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kampung atau Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, dan rencana tata ruang wilayah Provinsi.
10. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
11. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
12. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
13. Insentif adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
14. Ruang Terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa Bangunan Gedung.
15. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.
16. RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas.

17. RTH Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki, dikelola, dan/atau diperoleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota melalui kerja sama dengan pemerintah dan/atau masyarakat serta digunakan untuk kepentingan umum.
18. Ruang Terbuka Biru yang selanjutnya disingkat RTB adalah lanskap badan air yang memiliki potensi sebagai penyedia jasa lingkungan (*ecosystem services*).
19. Indeks Hijau Biru Indonesia yang selanjutnya disingkat IHBI adalah metode perhitungan RTH dengan menilai kualitas ruang berdasarkan fungsi ekologis dan sosial.
20. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah area berupa lahan yang diperkeras yang menggunakan material ramah lingkungan maupun kondisi permukaan tertentu yang dapat ditanami tumbuhan.
21. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang menutupi permukaan tanah.
22. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh, dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
23. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial budaya dan kegiatan ekonomi.
24. Pengelolaan adalah proses pencapaian tujuan dan sasaran meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.
25. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai panduan atau pengendalian pembangunan dalam penyelenggaraan penataan RTH Kawasan Perkotaan agar memenuhi kriteria pembangunan, pelayanan RTH, dan tidak menimbulkan masalah baru bagi perkotaan.

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. menjaga dan mengoptimalkan RTH yang sudah ada;
- b. mencapai dan menjaga luasan RTH yang proporsional;
- c. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- d. menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;

- e. meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, sehat, indah, dan bersih; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam menjaga dan melindungi ketersediaan RTH dari alih fungsi lahan.

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pada Peraturan Daerah ini meliputi :
  - (1) ruang lingkup kegiatan; dan
  - (2) ruang lingkup lokasi.
- (2) Ruang lingkup Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. penyediaan RTH; dan
  - b. pemanfaatan RTH.
- (3) Ruang lingkup lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi seluruh kawasan perkotaan di Daerah.
- (4) Kawasan perkotaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh RDTR.

#### Pasal 5

- (1) Penyediaan dan pemanfaatan RTH mempertimbangkan aspek fungsi :
  - a. ekologis;
  - b. resapan air;
  - c. ekonomi;
  - d. sosial budaya;
  - e. estetika; dan
  - f. penanggulangan bencana.
- (2) Fungsi ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. penghasil oksigen;
  - b. bagian paru-paru kota;
  - c. pengatur iklim mikro;
  - d. peneduh;
  - e. penyerap air hujan;
  - f. penyedia habitat Vegetasi dan satwa;
  - g. penyerap dan penyerap polusi udara, polusi air, dan polusi tanah;
  - h. penahan angin; dan/atau
  - i. peredam kebisingan.
- (3) Fungsi resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. area penyedia resapan air;
  - b. area penyedia pengisian air tanah; dan/atau
  - c. pengendali banjir.
- (4) Fungsi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. pemberi jaminan peningkatan nilai tanah;
  - b. pemberi nilai tambah lingkungan kota; dan/atau

- c. penyedia ruang produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan/atau wisata alam.
- (5) Fungsi sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. pemertahanan aspek historis;
  - b. penyedia ruang interaksi masyarakat;
  - c. penyedia ruang kegiatan rekreasi dan olahraga;
  - d. penyedia ruang ekspresi budaya;
  - e. penyedia ruang kreativitas dan produktivitas;
  - f. penyedia ruang dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan; dan/atau
  - g. penyedia ruang pendukung kesehatan.
- (6) Fungsi estetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. peningkat kenyamanan lingkungan;
  - b. peningkat keindahan lingkungan dan lanskap kota secara keseluruhan;
  - c. pembentuk identitas elemen kota; dan/atau
  - d. pencipta suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.
- (7) Fungsi penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. pengurangan risiko bencana;
  - b. penyedia ruang evakuasi bencana; dan/atau
  - c. penyedia ruang pemulihan pasca bencana.

## BAB II

### TIPOLOGI RTH

#### Pasal 6

- (1) RTH terdiri atas :
- a. RTH Publik; dan
  - b. RTH Privat.
- (2) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan.
- (3) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
  - b. RTH Privat paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- (4) Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pemanfaatan RTNH dan RTB.
- (5) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a penyediaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah.
- (6) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b penyediaannya menjadi tanggung jawab pihak/ lembaga swasta, perseorangan, dan

masyarakat yang dikendalikan izin pemanfaatan ruangnya oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Tipologi RTH ditentukan berdasarkan aspek fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Tipologi RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi :
  - a. kawasan/ zona RTH;
  - b. kawasan/ zona lainnya yang berfungsi RTH; dan
  - c. objek ruang berfungsi RTH.

#### Pasal 8

- (1) Kawasan/ zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. rimba kota;
  - b. taman kota;
  - c. taman kecamatan;
  - d. taman kelurahan/kampung;
  - e. taman rukun warga;
  - f. taman rukun tetangga;
  - g. pemakaman; dan/atau
  - h. jalur hijau.
- (2) Kawasan/ zona lainnya yang berfungsi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri atas :
  - a. kawasan/ zona yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  - b. kawasan/ zona perlindungan setempat;
  - c. kawasan/ zona konservasi;
  - d. kawasan/ zona lindung geologi;
  - e. kawasan/ zona cagar budaya;
  - f. kawasan/ zona ekosistem mangrove;
  - g. kawasan/ zona hutan produksi;
  - h. kawasan/ zona perkebunan rakyat; dan/atau
  - i. kawasan/ zona pertanian.
- (3) Objek ruang berfungsi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c terdiri atas :
  - a. objek ruang pada bangunan;
  - b. objek ruang pada kaveling; dan
  - c. RTB.

- (4) Objek ruang pada bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas :
- a. taman atap atau *roof garden*;
  - b. taman podium atau *podium garden*;
  - c. taman balkon atau *balcony garden*;
  - d. taman koridor atau *corridor garden*;
  - e. taman vertikal atau *vertical garden*;
  - f. taman dalam pot atau *planter box garden*; dan/atau
  - g. taman dalam kontainer atau *container garden*.
- (5) Objek ruang pada kaveling sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas :
- a. persil pada kawasan/zona perumahan;
  - b. persil pada kawasan/zona perdagangan dan jasa;
  - c. persil pada kawasan/zona perkantoran;
  - d. persil pada kawasan/zona kawasan industri; dan/atau
  - e. pekarangan rumah.
- (6) RTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas :
- a. danau;
  - b. waduk;
  - c. sungai;
  - d. embung;
  - e. situ;
  - f. mata air;
  - g. rawa;
  - h. biopori;
  - i. sumur resapan;
  - j. *bioswale*;
  - k. kebun hujan atau *rain garden*;
  - l. kolam retensi dan detensi;
  - m. rawa buatan atau *constructed wetland*; dan/atau
  - n. RTB lainnya yang memenuhi kriteria sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PENYEDIAAN RTH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan oleh :
  - a. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung untuk RTH Publik; dan
  - b. Masyarakat untuk RTH Privat.
- (2) Penyediaan RTH Publik dapat berasal dari aset yang dikuasai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Penyediaan RTH Publik dilaksanakan melalui konsultasi publik pada penyusunan rencana tata ruang.

Pasal 10

- (1) Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mencakup kegiatan :
  - a. perencanaan;
  - b. penyediaan lahan; dan
  - c. perancangan.
- (2) Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap kawasan perkotaan di Daerah yang ditetapkan oleh RDTR.
- (3) Pengaturan teknis terhadap penyediaan RTH di setiap kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam rencana induk RTH yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mengacu pada RDTR di Daerah.

Bagian Kedua

Perencanaan RTH

Pasal 11

- (1) Perencanaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menjadi bagian dalam proses penyusunan RDTR di Daerah.
- (2) Perencanaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
  - a. identifikasi RTH eksisting;
  - b. identifikasi RTH potensial;
  - c. identifikasi kategori Kawasan Perkotaan di Daerah;
  - d. identifikasi sumber pendanaan;
  - e. identifikasi pemangku kepentingan; dan
  - f. perumusan rencana penyediaan RTH berdasarkan IHBI.

#### Pasal 12

Identifikasi RTH eksisting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan melalui inventarisasi data primer dan data sekunder.

#### Pasal 13

Identifikasi RTH potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengidentifikasi ketersediaan lahan yang dapat dijadikan RTH dengan mempertimbangkan :

- a. status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah;
- b. muatan dalam RTRW Daerah dan RDTR di Daerah;
- c. tipologi RTH;
- d. survei lapangan sebagai verifikasi terhadap hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
- e. keterjangkauan, keterlayanan, dan ketersebaran RTH.

#### Pasal 14

- (1) Kategori Kawasan Perkotaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi :
  - a. Kawasan Perkotaan tipe I (KP-I) dengan persentase luas RTH eksisting < 30% (kurang dari tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan di Daerah; dan
  - b. Kawasan Perkotaan tipe II (KP-II) dengan persentase luas RTH eksisting  $\geq$  30% (lebih dari atau sama dengan tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung dalam kategori Kawasan Perkotaan tipe I (KP-I) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib meningkatkan kuantitas RTH yang dilakukan dengan mekanisme :
  - a. pembelian dan/atau pembebasan lahan;
  - b. pengelolaan;
  - c. sewa lahan;
  - d. kerja sama dengan masyarakat; dan/atau
  - e. peningkatan kuantitas dan kualitas RTH berdasarkan IHBI.
- (3) RTH di Kawasan Perkotaan tipe II (KP-II) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus tetap dipertahankan keberadaannya serta ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya berdasarkan IHBI.

#### Pasal 15

- (1) Peningkatan kuantitas dan kualitas RTH berdasarkan IHBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e dilakukan dengan metode perhitungan RTH berdasarkan pembobotan, faktor hijau-biru Indonesia, dan bonus elemen.

- (2) Metode perhitungan berdasarkan pembobotan dan faktor hijau-biru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria penilaian pada aspek ekologis, sosial budaya, resapan air, ekonomi, estetika, dan penanggulangan bencana.
- (3) Metode perhitungan berdasarkan bonus elemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria penilaian pada aspek evapotranspirasi, penyerapan/penjerapan polutan, porositas, permeabilitas, dan biodiversitas.

#### Pasal 16

- (1) Identifikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d terdiri atas :
  - a. identifikasi sumber pendanaan RTH di Daerah; dan
  - b. identifikasi sumber pendanaan RTH di Kampung.
- (2) Identifikasi sumber pendanaan RTH di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, partisipasi dan swadaya Masyarakat, badan usaha dan/atau badan hukum, serta sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Identifikasi sumber pendanaan RTH di Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Kampung, partisipasi dan swadaya Masyarakat, badan usaha dan/atau badan hukum, serta sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Identifikasi pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Perangkat Daerah; dan/atau
  - b. Masyarakat.

#### Pasal 18

- (1) Perumusan rencana penyediaan RTH berdasarkan IHBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f merupakan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas RTH dalam rangka mewujudkan pemenuhan luasan RTH dan dikembangkan dengan mengisi berbagai macam Vegetasi yang sesuai ekosistem dan sarana fasilitas, utilitas, dan elemen estetika.
- (2) Perumusan rencana penyediaan RTH berdasarkan IHBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kajian yang memuat skenario penyediaan dan pemanfaatan RTH.
- (3) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu :

- a. botanis yang merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah atau permukaan;
  - b. arsitektural yang merupakan keragaman tanaman dilihat dari bentuk, warna, tekstur dan ukuran; dan
  - c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan fungsi ekologi dan nilai estetika.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria jenis vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap jenis RTH diatur dalam rencana induk RTH yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Penyediaan Lahan

#### Pasal 19

Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi pengadaan tanah untuk penyediaan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Perancangan

#### Pasal 20

Perancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi konsep rancangan, pengembangan rancangan, dan pembuatan gambar kerja untuk penyediaan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

### PEMANFAATAN RTH

#### Pasal 21

- (1) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mencakup :
  - a. RTH Publik;
  - b. RTH Privat; dan
  - c. RTH Privat yang dimanfaatkan publik.
- (2) Pemanfaatan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dikenakan biaya.
- (3) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimanfaatkan sesuai kepemilikannya.
- (4) RTH Privat yang dimanfaatkan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dimanfaatkan sesuai dengan perjanjian atau kerjasama.

## Pasal 22

- (1) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan berdasarkan tipologi RTH berupa :
  - a. pemanfaatan kawasan/zona RTH;
  - b. pemanfaatan kawasan/zona lainnya yang berfungsi RTH; dan
  - c. pemanfaatan objek ruang berfungsi RTH.
- (2) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sesuai dengan rencana pola ruang dan peraturan zonasi dalam RDTR di Daerah.

## BAB V

### KERJA SAMA

## Pasal 23

- (1) Kerja sama dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH dapat berupa :
  - a. kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
  - b. kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya; dan
  - c. kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Kampung dengan Masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan selesainya pemanfaatan ruang dalam RTRW Daerah atau RDTR di Daerah dan dapat ditinjau kembali saat revisi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat berupa pengakuan RTH bersama yang paling sedikit dilakukan melalui mekanisme :
  - a. sewa lahan;
  - b. pengelolaan lahan RTH; atau
  - c. pembelian/pembebasan lahan.
- (4) Pengakuan RTH bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui persetujuan dari menteri berdasarkan hasil penilaian ahli.
- (5) Kerja sama dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengakuan RTH bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimiliki dan dikelola oleh beberapa Pemerintah Daerah yang berada dalam satu kesatuan ekologis dan digunakan untuk kepentingan Masyarakat.

BAB VI  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Dalam rangka terwujudnya RTH dilakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
  - a. pemantauan dan pelaporan terhadap pemanfaatan RTH;
  - b. penertiban terhadap indikasi pelanggaran pemanfaatan RTH; dan
  - c. evaluasi untuk menilai kemajuan kegiatan pengelolaan RTH dalam mencapai tujuan rencana tata ruang.

Pasal 25

- (1) Pemantauan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap perubahan pemanfaatan lahan yang berpotensi menyebabkan terjadinya pengurangan luas dan/atau fungsi RTH.
- (2) Pemantauan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan RTH.

Pasal 26

- (1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap adanya indikasi pelanggaran pemanfaatan RTH.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dilakukan dalam rangka menindaklanjuti kegiatan pelaporan dan pemantauan.
- (2) Evaluasi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan RTH berdasarkan dokumen :
  - a. RTRW Daerah;
  - b. RDTR di Daerah; dan
  - c. rencana induk RTH.

BAB VII  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

## Pasal 28

- (1) Masyarakat berhak untuk :
  - a. menikmati rasa keindahan dan kenyamanan dari keberadaan RTH;
  - b. memanfaatkan dan menikmati hasil dari RTH Privat; dan
  - c. memanfaatkan RTH Publik.
- (2) Masyarakat berkewajiban untuk :
  - a. menyediakan RTH Privat apabila melaksanakan kegiatan membangun bangunan gedung sesuai dengan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR);
  - b. melakukan penghijauan dengan sistem pot, taman atap bangunan, taman vertikal, taman balkon, taman dalam kontainer; dan/atau bentuk inovasi/arsitektural hijau lainnya apabila tidak memiliki lahan atau pekarangan pada bangunan gedung untuk ditanami;
  - c. menanam pohon pelindung dan pohon kecil-kecil pada RTH pada Taman Rukun Tetangga, Taman Rukun Warga, Taman Kampung, dan Taman Kecamatan dalam Kawasan Perkotaan; dan
  - d. menjaga dan melindungi setiap bentuk vegetasi dan ekosistem pada RTH Publik dan RTH Privat.
- (3) Untuk memanfaatkan RTH Publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## Bagian Kedua

### Hak dan Kewajiban Pihak Swasta

## Pasal 29

- (1) Pihak swasta berhak :
  - a. menikmati rasa keindahan dan kenyamanan dari keberadaan RTH; dan
  - b. izin dari Pemerintah Daerah dalam rangka mengelola dan memanfaatkan RTH.
- (2) Pihak swasta berkewajiban :
  - a. menyertakan konsep pembangunan RTH jika akan membangun lokasi usaha, baik berupa perumahan, mall, plaza, dan sebagainya dengan areal yang cukup besar;
  - b. menanam pohon pelindung dan pohon-pohon kecil pada lokasi usaha yang akan dibangunnya;
  - c. membangun dan memelihara RTH; dan
  - d. mengupayakan bantuan pendanaan bagi masyarakat dalam realisasi pelibatan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan RTH;

## BAB VIII

### SANKSI

#### Pasal 30

- (1) Pemanfaat RTH yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan perizinan pemanfaatan ruang dan/atau pejabat yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RDTR, dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung dalam penyediaan RTH dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. mengajukan usul dan saran kepada Pemerintah Daerah;
  - b. berpartisipasi aktif dalam menjaga, memelihara, dan meningkatkan kualitas lingkungan sesuai arahan RTRW dan/atau RDTR Daerah;
  - c. melaksanakan pembangunan sesuai rencana pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan;
  - d. berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengawasan untuk menghindari pelaksanaan pemanfaatan RTH yang menyimpang dari tata cara/kriteria yang telah ditetapkan;
  - e. menyediakan lahan miliknya untuk difungsikan sebagai RTH melalui perjanjian atau kerja sama dengan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kampung;
  - f. membiayai pembangunan RTH Publik;
  - g. membiayai pemeliharaan RTH Publik;
  - h. mengawasi pemanfaatan RTH Publik;
  - i. memberikan penyuluhan tentang peranan RTH Publik dalam peningkatan kualitas dan keamanan lingkungan, sarana interaksi sosial serta mitigasi bencana;
  - j. peningkatan partisipasi masyarakat dalam merawat dan menjaga keindahan serta fasilitas RTH Publik;
  - k. peningkatan kegiatan masyarakat pada RTH Publik;
  - l. menjaga keamanan dan kebersihan RTH Publik;

- m. meningkatkan kualitas lingkungan di perumahan dalam hal penanaman tanaman, pembuatan sumur resapan (bagi daerah yang memungkinkan) dan pengelolaan sampah;
- n. mengisi seoptimal mungkin lahan pekarangan dan lahan kosong lainnya dengan berbagai jenis tanaman, baik ditanam langsung maupun ditanam dalam pot;
- o. aktif dalam komunitas masyarakat pecinta RTH; dan
- p. pembangunan dan peningkatan kualitas RTH Publik dengan tanggung jawab sosial perusahaan.

## BAB X

### INSENTIF

#### Pasal 32

- (1) Penyediaan RTH dan Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 21 dapat diberikan insentif dalam upaya untuk mewujudkan RTH yang berkualitas.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh :
  - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kampung;
  - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya; dan
  - c. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Kampung kepada Masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kampung juga dapat memberikan insentif kepada setiap orang yang menyediakan lahan miliknya untuk difungsikan sebagai RTH sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf e dalam upaya untuk mewujudkan RTH yang berkualitas.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
  - a. pemanfaatan tanah telantar yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kerja sama pemanfaatan tanah yang bersumber dari bank tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pemberian kompensasi kepada petani yang dapat mempertahankan luasan lahan sawahnya dan/atau perkebunannya; dan/atau
  - d. bentuk insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 12 November 2025

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

ANGELA IDANG BELAWAN

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal, 12 November 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025 NOMOR 03

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,  
PROVINSI KALINTAN TIMUR : (64.11/67/3/2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN  
PERKOTAAN

I. UMUM

Untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, diperlukan adanya kualitas lingkungan yang sehat dan baik. Kualitas lingkungan yang sehat dan baik akan diperoleh apabila terdapat ketersediaan Ruang yang bersifat terbuka dan hijau yang dapat berfungsi sebagai sarana ekologi, estetika dan sosial masyarakat. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau menjadi salah satu penanda dari majunya suatu masyarakat, sehingga perlu adanya Ruang Terbuka Hijau yang terpadu.

Keberadaan RTH di suatu kota memiliki fungsi tersendiri, secara ekologis RTH dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan menurunkan temperatur kota. Secara sosial budaya keberadaan RTH dapat memberikan ruang interaksi sosial, sarana rekreasi, dan sebagai tetenger kota yang berbudaya. Sedangkan secara arsitektural dan ekonomi, RTH dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota, kebun-kebun bunga, dan jalur-jalur hijau di jalan-jalan kota, dalam pengembangan RTH dapat menjadi sarana wisata hijau perkotaan yang dapat mendatangkan wisatawan. Selain itu juga berdampak pada faktor-faktor psikologis seperti perilaku keruangan dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Keberadaan RTH juga termuat dalam Undang-Undang Penataan Ruang yang mengamanatkan pemenuhan luasan RTH paling sedikit sebesar 30% dari luas wilayah kota atau kawasan perkotaan yang terbagi menjadi RTH Publik paling sedikit sebesar 20% dari luas wilayah kota atau kawasan perkotaan dan RTH Privat paling sedikit sebesar 10% dari luas wilayah kota atau kawasan perkotaan. Oleh karena itu, dalam pengembangannya diperlukan perencanaan yang matang agar Daerah memiliki produk pengaturan RTH, juga sebagai panduan pengendalian pembangunan dalam penyelenggaraan penataan RTH kawasan perkotaan agar memenuhi kriteria pembangunan, pelayanan RTH, dan tidak menimbulkan masalah baru bagi perkotaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

#### Ayat 1

Cukup jelas

#### Ayat 2

Cukup jelas

#### Ayat 3

Ruang lingkup lokasi berada di seluruh kecamatan di Daerah yang ditetapkan dalam *Master Plan* (Rencana Induk) Rencana Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Mahakam Ulu.

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

### Pasal 9

Cukup jelas

### Pasal 10

Cukup jelas

### Pasal 11

Cukup jelas

### Pasal 12

Cukup jelas

### Pasal 13

Cukup jelas

### Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 03